



**BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL)
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (RAD-MDGs) Provinsi Gorontalo serta untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium, khususnya target 7C sektor air minum dan sanitasi perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF HIERARKI	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BAPPEDA :	
KABID PIW :	

- 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (RAD-MDGs) Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015-2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada Tahun 2019;
5. Sumber air minum yang layak adalah air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
6. Sumber air minum tak layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
7. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia yang mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.

8. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana yang tidak aman, higienis dan nyaman yang meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
9. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
10. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
11. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan;
12. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan;
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
15. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

18. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
19. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
20. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
26. AMPL adalah singkatan dari Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
27. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

BAB II

PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015-2019

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2015 sampai dengan 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai :

1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
3. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
5. Acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk 2015 dan 2016.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bone Bolango untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan

Milenium 2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi 2015 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Bone Bolango sampai dengan tahun 2019.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-AMPL KABUPATEN BONE BOLANGO

TAHUN 2015-2019

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Bone Bolango, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Bone Bolango ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 dengan dana di luar APBD Kabupaten Bone Bolango maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015-2019

Pasal 9

Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL sebagai berikut:

1. Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
3. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
4. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
5. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
6. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
7. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
8. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
9. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
10. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
11. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
12. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKI	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BAPPEDA :	
KABID PIW :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Agustus 2015
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data BPS tahun 2013, cakupan layanan air minum di Kabupaten Bone Bolango baru mencapai 57,95 %, sedangkan cakupan akses sanitasi 47,94 %. Adapun sesuai RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100 % untuk air minum, 0 % pemukiman kumuh dan 100 % untuk sanitasi.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas. RAD-AMPL ini bertujuan untuk :

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;

3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara :

- 1). Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk **Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL** sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi Kabupaten Bone Bolango yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Bone Bolango.
- 2). Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL, dan (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan (3) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah :

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009;
14. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air seperti disentri, typhus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman

serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui sistem *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - House connection (Sambungan rumah (SR)) - Standpost/pipe (hidran) - Borehole (sumur bor) - Protected spring or well (sumur terlindungi) - Collected rain water (air hujan) - Water disinfected at the point of use 	<ul style="list-style-type: none"> - Unprotected well (sumur tak terlindungi) - Unprotected spring (mata air tak terlindungi) - Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang) - Bottled water (Air kemasan) - Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sewer connection (sewer) - Septic tank - Pour flush (closet duduk) - Simple pit latrine (cubluk) - Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara) 	<ul style="list-style-type: none"> - Service or bucket latrines - Public latrines - Latrines with an open pit

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal
 Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

1.4.2. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab

untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup :

- 1) Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan
- 2) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS) - melalui CTPS dan SBS serta penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
- 3) Pengelolaan air limbah
- 4) Pengelolaan limbah rumah tangga
- 5) Penanganan pengelolaan kebersihan makanan

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan :

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS)
- 4) Program pengelolaan lingkungan
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi ditingkat masyarakat dan Kabupaten Bone Bolango

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN



2.1. Kondisi Saat Ini

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Gorontalo, yang terletak pada $0^{\circ} 24' \text{ LU} - 1^{\circ} 01' \text{ LU}$ dan $21^{\circ} 59' \text{ BT} - 123^{\circ} 32' \text{ BT}$. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kab. Gorontalo Utara & Kab. Bolaang Mongondow Utara
- b. Sebelah Selatan : Teluk Tomini
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- d. Sebelah Barat : Kota Gorontalo & Kabupaten Gorontalo

Wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango beserta batas administrasinya ditunjukkan pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bone Bolango



Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango seluas $\pm 1.984,58 \text{ km}^2$, luas lautan $\pm 392,68 \text{ km}^2$ dan daratan $\pm 1.984,58 \text{ km}^2$ dengan garis pantai sepanjang $\pm 61 \text{ km}$, yang terbagi pada 18 Kecamatan dan terdiri dari 165 Desa.

Tabel 2.1. Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango

No	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (Km ²)
		Kelurahan	Desa	Total	
1	Tapa	-	7	7	64,41
2	Bulango Utara	-	9	9	176,10
3	Bulango Selatan	-	10	10	9,87
4	Bulango Timur	-	5	5	10,82
5	Bulango Ulu	-	6	6	78,41
6	Kabila	5	7	12	193,45
7	Botupingge	-	9	9	47,11
8	Tilongkabila	-	14	14	79,74
9	Suwawa	-	10	10	33,51
10	Suwawa Selatan	-	8	8	184,09
11	Suwawa Timur	-	9	9	489,2
12	Suwawa Tengah	-	6	6	64,70
13	Bone Pantai	-	13	13	161,82
14	Kabila Bone	-	9	9	143,51
15	Bone Raya	-	10	10	64,12
16	Bone	-	14	14	72,71
17	Bulawa	-	9	9	111,01
18	Pinogu	-	5	5	*
Jumlah		5	160	165	1.984,58

Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka, Tahun 2014

*Data Masih Gabung Dengan Kecamatan Induk

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2013 adalah 166.235 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2009 jumlahnya baru mencapai 131.797 jiwa. Selama 5 tahun telah terjadi penambahan penduduk sejumlah 34.438 jiwa.

**Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Tahun 2013
dan Proyeksi Tahun 2019 Kabupaten Bone Bolango**

No	Kecamatan	Tahun 2013		Proyeksi Tahun 2019	
		Jumlah (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)
1	Tapa	8.235	64,41	9.467	64,41
2	Bulango Utara	8.011	176,10	9.182	176,10
3	Bulango Selatan	11.141	9,87	13.388	9,87
4	Bulango Timur	5.873	10,82	6.851	10,82
5	Bulango Ulu	4.168	78,41	4.928	78,41
6	Kabila	24.435	193,45	29.398	193,45
7	Botupingge	6.644	47,11	7.961	47,11
8	Tilongkabila	18.613	79,74	22.019	79,74
9	Suwawa	13.030	33,51	16.101	33,51
10	Suwawa Selatan	5.587	184,09	6.613	184,09
11	Suwawa Timur	5.651	489,2	6.293	489,2
12	Suwawa Tengah	6.602	64,70	7.796	64,70
13	Bone Pantai	11.430	161,82	13.585	161,82
14	Kabila Bone	11.730	143,51	14.146	143,51
15	Bone Raya	7.135	64,12	8.426	64,12
16	Bone	10.213	72,71	12.273	72,71
17	Bulawa	5.513	111,01	6.179	111,01
18	Pinogu	2.224	*	2.278	*
Total		166.235	1.984,58	196.883	1.984,58

Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka, Tahun 2014

*Data Masih Gabung Dengan Kecamatan Induk

Proyeksi Hasil Analisis Tim, Tahun 2015

Berdasarkan rincian tabel di atas jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2013 sebesar 166.235 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan (Kecamatan Tapa, Bulango Selatan, Bulango Timur, Kabila, Tilongkabila, Suwawa, Suwawa Tengah dan Kabila Bone) sebesar 99.659 jiwa dan perdesaan (Kecamatan Bulango Utara, Bulango Ulu, Botupingge, Suwawa Selatan, Suwawa Timur, Bone Pantai, Bone Raya, Bone, Bulawa dan Pinogu) sebesar 66.576 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 196.883 jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 119.165 jiwa dan penduduk perdesaan sebesar 77.718 jiwa.

2.1.1. Air Minum

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Bone Bolango tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 1) 57,95 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan;
- 2) 67,07 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
- 3) 44,30 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minumnya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Bone Bolango ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2013

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Pompa Tangan	Hidran Umum	Jumlah Total (unit)
1	Tapa	517	1.559	-	-	-	1.222
2	Bulango Utara	126	887	-	11	641	907
3	Bulango Selatan	266	2.078	-	220	10	2.174
4	Bulango Timur	224	883	-	-	-	715
5	Bulango Ulu	87	76	-	-	-	169
6	Kabila	394	4.340	-	98	-	2.929
7	Botupingge	39	1.571	99	10	14	1.112
8	Tilongkabila	481	3.902	-	27	-	2.503
9	Suwawa	537	1.830	22	8	-	1.595
10	Suwawa Selatan	383	814	-	-	-	753
11	Suwawa Timur	160	824	-	140	156	1.046
12	Suwawa Tengah	249	1.240	-	-	-	739
13	Bone Pantai	57	552	-	-	60	-
14	Kabila Bone	-	931	8	3	1.153	1.491
15	Bone Raya	238	407	-	-	-	404
16	Bone	83	475	8	-	123	445
17	Bulawa	569	543	-	-	-	968
18	Pinogu	53	458	-	-	-	96
Total		4.405	23.370	137	517	2.147	19.268

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, 2013
PDAM Kabupaten Bone Bolango, 2013

2.1.2. Sanitasi

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Bone Bolango tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 1) 47,94 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:
- 2) 55,61 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak-perkotaan;
- 3) 36,47 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak-perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasinya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Bone Bolango ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2013

No	Kecamatan	Jamban Cemplung (Unit)	Jamban Plengsengan (Unit)	Jamban Leher Angsa (Unit)	Jamban MCK Umum (Unit)	Jumlah Total (Unit)
1	Tapa	-	-	1.020	509	1.179
2	Bulango Utara	-	-	543	197	1.314
3	Bulango Selatan	-	-	939	282	1.416
4	Bulango Timur	-	-	379	-	408
5	Bulango Ulu	-	-	124	2	42
6	Kabila	26	68	2.168	216	3.527
7	Botupingge	-	-	561	244	1.497
8	Tilongkabila	9	4	1.914	589	2.059
9	Suwawa	-	7	1.285	393	1.630
10	Suwawa Selatan	-	-	294	-	177
11	Suwawa Timur	-	-	391	126	503
12	Suwawa Tengah	-	-	610	58	865
13	Bone Pantai	-	-	667	114	-
14	Kabila Bone	-	-	363	105	-
15	Bone Raya	-	-	296	89	402
16	Bone	-	-	373	60	195
17	Bulawa	-	36	404	117	490
18	Pinogu	3	-	47	186	236
Total		38	115	12.378	3.287	15.940

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, 2013

Tabel 2.5. Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2013

No	Indikator	Capaian Kabupaten Bone Bolango			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kab/Kota	Target Nasional
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2019	2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	20,7		57,95	56,3					67,7	100	100
	a. Perkotaan			67,07							100	100
	b. Perdesaan			44,30							100	100
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak			47,94	57			54	56	58	100	100
	a. Perkotaan			55,61							100	100
	b. Perdesaan			36,47							100	100

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2013, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Bone Bolango relatif, dibawah rata-rata provinsi. Capaian ini juga relatif dibawah rata-rata nasional, dibandingkan capaian nasional.

Pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2013, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Bone Bolango relatif, dibawah rata-rata provinsi. Capaian ini juga, dibawah rata-rata nasional dibandingkan capaian nasional.

2.2. Permasalahan

2.2.1. Air Minum

Air minum yang merupakan sumber kebutuhan manusia dimana, dengan terlayannya 100 % air minum, tercapainya 0 % pemukiman, serta terpenuhinya 100 % sanitasi. Pada tahun 2013 Kabupaten Bone Bolango belum mencapai target 100-0-100 hal ini disebabkan karena status capaian kinerja pelayanan air minum baru mencapai 57,95 %, ini dikarenakan rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, serta kurangnya koordinasi dari tingkat kabupaten secara berjenjang sampai ke Pemerintah Pusat, maka dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL), maka Pokja AMPL Kabupaten Bone Bolango dapat mengakomodasikan kelembagaan bidang Air Minum, sehingga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat mengeluarkan Peraturan Daerah atau peraturan bupati tentang Pengelolaan Air Minum. Adapun permasalahan mendesak air minum yang dihadapi Kabupaten Bone Bolango saat ini lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Sistem Air Minum Permukiman	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana <i>User Interface</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah Akses Air Minum di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2013 adalah 19.268 RT, sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak 166.235 Jiwa.▪ Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013: 166.235 jiwa atau 33.247 KK <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai = 57,95 % atau 19.268 KK
B. Lain-lain	
2. Aspek Pendanaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan▪ Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan(Belum terbentuk)
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda / Perbup/perwal, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan▪ Belum adanya Peraturan perundangan (Perda / Perbup/perwal, dll) terkait Restribusi Air Limbah Permukiman
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan mulai dari proses perencanaan sampai movev.

2.2.2. Sanitasi

Pencapaian Sanitasi yang berpenyehatan lingkungan, masih dengan 101, dimana terlayannya 100 % Air Minum, tercapainya 0 % permukiman kumuh serta tercapainya 100 % Sanitasi. Pada tahun 2013 status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Bone Bolango dimana akses sanitasi yang layak baru mencapai 47,94 % sehingga belum mencapai target yang diharapkan, ini dikarenakan rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan kurangnya koordinasi dari tingkat kabupaten secara berjenjang sampai ke Pemerintah Pusat serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS. Adapun permasalahan mendesak sanitasi yang dihadapi Kabupaten Bone Bolango saat ini lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Permasalahan Mendesak Sanitasi

A. Sistem Sanitasi Permukiman	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana <i>User Interface</i>	<ul style="list-style-type: none">Jumlah Akses Sanitasi layak di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2013 adalah 15.940 unit, sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak 166.235 JiwaJumlah Penduduk Kabupaten Tahun 2013: 166.235 jiwa atau 33.247 KK <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none">Jumlah jamban keluarga hanya mencapai = 47,94 % atau 15.940 KK
B. Lain-lain	
2. Aspek Pendanaan	<ul style="list-style-type: none">Rendahnya alokasi pendanaan dari PemerintahBelum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasiBelum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaanRendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaanBelum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta	<ul style="list-style-type: none">Masih rendahnya kesadaran masyarakatTerbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakatMasih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaanRendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none">Masih minimnya media sosialisasi berkaitan PHBS

2.3. Tantangan

2.3.1. Air Minum

Tantangan pencapaian akses air minum di Kabupaten Bolango yakni harus mencapai target pelayanan air minum layak kepada masyarakat sampai dengan tahun 2019 yakni sebesar 196.883 Jiwa atau 100 %, sehingga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus dapat mengoptimalkan fasilitas pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan konservasi daerah tangkapan air serta pemerintah harus mempunyai perangkat Peraturan perundang-undangan (Perda/Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan Air Minum dan Konservasi Daerah Tangkapan Air, maka dengan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) diharapkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat berupaya kedepan untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan air minum.

Tabel 2.8. Tantangan Pengembangan Air Minum

A. Sistem Pengembangan Air Minum	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana <i>User Interface</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Pada tahun 2013 jumlah RT yang belum mendapatkan akses air minum yakni 13.979 RT, sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak 166.235 Jiwa▪ Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2019: 196.883 jiwa atau 39.377 KK <p>Kesimpulan :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah RT yang harus dipenuhi akses air minum hingga tahun 2019 yakni = 24.778 KK
B. Lain-lain	
2. Aspek Pendanaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan Air minum dan Konservasi Daerah Tangkapan Air▪ Air minum dan Konservasi Daerah Tangkapan Air belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran▪ Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum, khususnya di perdesaan
3. Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan pelaku dalam bidang Air Minum, dan Konservasi Daerah Tangkapan Air▪ Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan bersama yang berjangka waktu menengah dan Panjang (5 Tahunan atau lebih)
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda / Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan Air Minum dan Konservasi Daerah Tangkapan Air

5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta	<ul style="list-style-type: none">Belum optimalnya Sosialisasi dan Peran Serta Masyarakat, Investor Swasta terkait Pengelolaan Air Minum dan Konservasi Daerah Tangkapan AirBelum adanya Dasar dan Peraturan yang menarik minat Investor Swasta terkait Investasi dalam Pengelolaan Air Minum dan Konservasi Daerah Tangkapan Air
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none">Belum optimalnya Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Umum, khususnya Kaum Perempuan terkait Air Minum dan Konservasi Daerah Tangkapan Air.

2.3.2. Sanitasi

Tantangan pencapaian sanitasi di Kabupaten Bolango yakni harus mencapai akses pelayanan sanitasi yang layak kepada masyarakat sampai dengan tahun 2019 sebanyak 28.106 KK, sehingga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus mampu memfasilitasi untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat serta pemerintah harus mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan (Perda/Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan Sanitasi, Limbah/Sampah Rumah Tangga dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat, maka dengan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) diharapkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Sanitasi.

Tabel 2.9. Tantangan Pengembangan Sanitasi

A. Sistem Pengembangan Sanitasi	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana <i>User Interface</i>	<ul style="list-style-type: none">Pada tahun 2013 jumlah RT yang belum mendapatkan akses sanitasi yakni 17.307 RT, sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak 166.235 Jiwa.Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2019: 196.883 jiwa atau 39.377 KK <p>Kesimpulan :</p> <ul style="list-style-type: none">Jumlah RT yang harus dipenuhi akses sanitasi layak hingga tahun 2019 yakni = 28.106 KK
B. Lain-lain	
2. Aspek Pendanaan	<ul style="list-style-type: none">Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan MasyarakatSanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran APBDBelum optimalnya dukungan kebijakan atau peraturan anggaran bagi perluasan cakupan akses sanitasi,



3. Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan pelaku dalam bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat▪ Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat yang disepakati sebagai kebijakan bersama yang berjangka waktu menengah dan Panjang (5, 10 Tahunan)
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda / Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan Sanitasi, Limbah/Sampah Rumah Tangga dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat terkait Penting dan mendasarnya Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat▪ Belum adanya Dasar dan Peraturan dalam menarik Minat Investor Swasta terkait Pengelolaan Sanitasi, Air Limbah/Sampah rumah Tangga dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat terkait Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan, Pola Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat khususnya kepada kaum Perempuan



ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam pencapaian target air minum dan sanitasi yang layak yakni meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 57,95 % pada tahun 2013 menjadi 100 % pada tahun 2019, sehingga cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dapat tercapai serta meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 47,94 % pada tahun 2013 menjadi 100% pada tahun 2019, sehingga target cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dapat tercapai.

Untuk mencapai hal tersebut maka target kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di kabupaten Bone Bolango sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 57,95 % menjadi 100%	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	66,36 % (116.703 Jiwa)	74,77 % (135.254 Jiwa)	83,18 % (154.772 Jiwa)	91,59 % (175.301 Jiwa)	100 % (196.883 Jiwa)
			a. Tambahan cakupan di perkotaan	73,66 % (77.961 Jiwa)	80,24 % (87.441 Jiwa)	86,83 % (97.480 Jiwa)	93,41 % (108.046 Jiwa)	100 % (119.165 Jiwa)
			b. Tambahan cakupan di perdesaan	55,44 % (38.819 Jiwa)	66,58 % (47.885 Jiwa)	77,72 % (57.358 Jiwa)	88,86 % (67.296 Jiwa)	100 % (77.718 Jiwa)
2	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 47,94 % menjadi 100%	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	58,35 % (102.620 Jiwa)	68,76 % (124.389 Jiwa)	79,18 % (147.322 Jiwa)	89,59 % (171.469 Jiwa)	100 % (196.883 Jiwa)
			a. Tambahan cakupan di perkotaan	64,49 % (68.257 Jiwa)	73,37 % (79.948 Jiwa)	82,24 % (92.334 Jiwa)	91,12 % (105.395 Jiwa)	100 % (119.165 Jiwa)
			b. Tambahan cakupan di perdesaan	49,18 % (34.433 Jiwa)	61,88 % (44.506 Jiwa)	74,59 % (55.047 Jiwa)	87,29 % (66.110 Jiwa)	100 % (77.718 Jiwa)

Sumber : Hasil Analisis Tim, Tahun 2015

3.1. Issue Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Bone Bolango dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya kesiapan teknis dan manajemen PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan Air Minum, khususnya di wilayah Perkotaan.
- 2) Masih rendahnya cakupan akses air minum di perdesaan.
- 3) Terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan, serta sumber air baku yang hanya ada di wilayah tertentu.
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
- 5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, baik di perkotaan maupun perdesaan.
- 6) Belum sinerginya program dan pelaku dalam peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi.
- 7) Belum optimalnya Fasilitas Pemerintah Daerah untuk Melibatkan Dunia Usaha, Investor dan Lembaga Peduli dalam pendanaan Pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat.
- 8) Perlunya Acuan dan Peraturan yang menjadi Pegangan dalam Pengelolaan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat.
- 9) Belum optimalnya Peran serta Masyarakat dan keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan pelaksanaan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan 2015 – 2019

Tujuan pelayanan air minum yang layak pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus memenuhi beberapa kriteria yaitu :

1. Tersedianya air dalam jumlah yang cukup dan berkualitas serta harga yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Memperkuat kelembangaan dan regulasi dengan mengoptimalkan peran instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga peduli dalam pemenuhan air minum

3. Tersedianya air setiap waktu yang dapat di akses oleh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah secara berkesinambungan.
4. Tersedianya pedoman operasi atau pemeliharaan dan operasi.

Untuk mewujudkan Kabupaten Bone Bolango yang sehat dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui beberapa tahapan guna pencapaian strategi sanitasi yaitu :

1. Mengoptimalkan program upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dengan peran serta masyarakat dalam PHBS.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kader kesehatan lingkungan dalam promosi PHBS.
3. Memperkuat kelembangaan dan regulasi dengan mengoptimalkan peran instansi pemerintah dalam pemicuan dan penerapan PHBS.
4. Meningkatkan komitmen penentu kebijakan anggaran dan meningkatkan program promosi PHBS.
5. Mengembangkan program promosi PHBS yang menarik dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
6. Meningkatkan pemahaman tentang PHBS melalui saluran-saluran (media) informasi yang sudah ada.
7. Menciptakan iklim investasi untuk promosi PHBS.
8. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bidang promosi PHBS.
9. Mengoptimalkan pendanaan dari swasta dalam bentuk CSR untuk promosi PHBS.

3.3. Strategi Pencapaian 2015 – 2019

Strategi pencapaian layanan air minum di Kabupaten Bone Bolango harus mencapai target 100% pada tahun 2019 dengan terlayannya air minum yang layak guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Strategi pencapaian sanitasi dimana Kabupaten Bone Bolango harus mencapai sasaran yakni cakupan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) harus 100% pada tahun 2019, menurunnya angka Buang Air besar Sembarangan (BABS) sebesar 100% di tahun 2019, meningkatkan peran media dalam promosi PHBS, serta meningkatnya jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS sampai tahun 2019.



Dari kedua arah strategi pencapaian air minum yang layak maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan mencapai target MDG's Tahun 2019, pencapaian harus mencapai 100-0-100 yaitu 100% air bersih, 0 % pemukiman kumuh dan 100% sanitasi.

PROGRAM DAN KEGIATAN



4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2015 – 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang air minum 2015-2019 dilaksanakan oleh dinas terkait, berdasarkan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum, program penyediaan dan pengolahan air baku dan Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2015-2019.

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2015 -2019

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum	Fasilitasi dan stimulan air bersih berbasis masyarakat (Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah)	DINAS PU
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	DINAS PU dan BPMD PEMDES
		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	PDAM
		Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air Minum	DINAS PU, PDAM dan BPMD PEMDES
		Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa di bidang air minum dan sanitasi (Pembinaan BPSPAMS)	DINAS PU dan BPM PEMDES
2	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum	DINAS PU
		Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi air minum	DINAS PU, PDAM dan BPMD PEMDES
3	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Peningkatan Perlindungan dan konservasi air tanah	BLH

4.2. Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2015 – 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang sanitasi 2015-2019 dilaksanakan oleh dinas terkait, berdasarkan program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah, Program pengembangan lingkungan Permukiman sehat baku dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2015-2019.

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2015 -2019

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Penyediaan Sarana dan Prasarana sanitasi	DINAS PU
		Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Limbah	DINAS PU
		Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengolahan Air Limbah	DINAS PU
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Saran dan Prasarana Sanitasi dan Air Limbah	DINAS PU
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DINAS PU
2	Program pengembangan lingkungan Permukiman sehat	Pemeliharaan, pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan	DINAS PU dan DINAS KESEHATAN
		Pengendalian dampak pencemaran lingkungan	DINAS KESEHATAN dan BLH
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	DINAS KESEHATAN
		Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	DINAS KESEHATAN
		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	DINAS KESEHATAN
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	DINAS KESEHATAN



KEBUTUHAN INVESTASI



5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019.

Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Bone Bolango sampai dengan tahun 2019 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Bone Bolango tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tambahan akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target Kabupaten Bone Bolango, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.



Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum (SR)

Indikator	Kondisi Saat Ini (Tahun 2013)	Kondisi 2019	Tambahan Cakupan Pelayanan	Biaya Investasi Per Orang(Rp)	Kebutuhan Investasi s/d 2019
Jumlah penduduk	166.235	196.883	30.648		
1. Perkotaan	99.659	119.165	19.506		
2. Perdesaan	66.576	77.718	11.142		
Jumlah penduduk yang dilayani	96.333	155.488	59.155		
1. Perkotaan	66.841	99.544	32.703	350.000/Jiwa	Rp. 11.446.117.008
2. Perdesaan	29.493	56.074	26.580	350.000/Jiwa	Rp. 9.303.129.150
Cakupan penduduk yang dilayani	57,95 %	78,98 %			
1. Perkotaan	67,07 %	83,54 %			
2. Perdesaan	44,30 %	72,15 %			
Total Kebutuhan					Rp. 20.749.246.158

Sumber : Hasil Analisis Tim, Tahun 2015

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi Saat Ini (Tahun 2013)	Kondisi 2019	Tambahan Cakupan Pelayanan	Biaya Investasi Per Orang(Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2019
Jumlah penduduk	166.235	196.883	30.648		
1. Perkotaan	99.659	119.165	19.506		
2. Perdesaan	66.576	77.718	11.142		
Jumlah penduduk yang dilayani	79.693	145.634	65.941		
1. Perkotaan	55.420	92.716	37.296	350.000/jiwa	Rp. 13.053.585.423
2. Perdesaan	24.280	53.031	28.751	350.000/jiwa	Rp. 10.062.713.535
Cakupan penduduk yang dilayani	47,94 %	73,97 %			
1. Perkotaan	55,61 %	77,81 %			
2. Perdesaan	36,47 %	68,24 %			
Total Kebutuhan					Rp. 23.116.298.958

Sumber : Hasil Analisis Tim, Tahun 2015



Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Bone Bolango sampai dengan tahun 2013, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2019 Kabupaten Bone Bolango diharapkan mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses air minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2015-2019 untuk air minum adalah Rp. 20.749.246.158,- dan untuk sanitasi adalah Rp. 23.116.298.958,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2015-2019 mencapai Rp. 43.865.545.115,- atau Rp. 8.773.109.023,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Bone Bolango adalah Rp. 8.773.109.023,- per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Bone Bolango menunjukkan perlunya :

- (1) Anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan,
- (2) Meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan
- (3) Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.



5.2. Rencana Pembiayaan

Tabel 5.3. Rencana Pembiayaan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	
				Th 1		Th 2		Th 3		Th 4		Th 5				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
DINAS PEKERJAAN UMUM																
	A. SUB-SEKTOR AIR MINUM															
	1. Fasilitasi dan stimulan air bersih berbasis masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Terlayannya Air Minum Bagi Masyarakat	69.895 Jiwa (Rp. 350.000 perjiwa)	13.979 Jiwa	4.892.650.000	13.979 Jiwa	4.892.650.000	13.979 Jiwa	4.892.650.000	13.979 Jiwa	4.892.650.000	13.979 Jiwa	4.892.650.000	69.895 Terlayani Kebutuhan Air Minum	APBN, APBD PROV, APBD Kab	
	2. Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum yang layak dan Sehat	7 Unit Reservoir	2 Unit	7.450.000.000	1 Unit	15.005.000.000	2 Unit	11.230.568.000	1 Unit	8.138.750.000	1 Unit	4.950.000.000	7 Unit Reservoir Terbangun	APBN, APBD PROV, APBD Kab	
	3. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Terbangunnya Jaringan Air Minum yang Mencukupi Kebutuhan Masyarakat	Target 124.501 meter belum terpasang Jaringan Perpipaan	29.670 Meter	9.501.131.000	22.144 Meter	5.431.178.500	14.724 Meter	3.990.791.000	45.917 Meter	29.333.561.500	12.046 Meter	2.709.063.900		APBN, APBD PROV, APBD Kab	
	4. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air Minum	Terjaminnya Kuantitas dan Kualitas Air Minum yang berkelanjutan	Target 7 Intake dan 22.436 Meter Jaringan Tersier	2 Unit Intake, 5.977 Meter Jaringan Tersier	3.407.858.400	1 Unit Intake, 2.446 Meter Jaringan Tersier	1.530.763.200	1 Unit Intake, 2.431 Meter Jaringan Tersier	1.525.975.200	2 Unit Intake, 5.198 Meter Jaringan Tersier	3.159.201.600	1 Unit Intake, 6.384 Meter Jaringan Tersier	2.787.772.800			



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum	Penggunaan Teknologi Pengolahan Air Minum yang Ekonomis, Efisien dan Ramah Lingkungan	5 IPA Pengolahan Air Minum	1 Unit	4.500.000.000	1 Unit	3.750.000.000	1 Unit	3.750.000.000	1 Unit	3.000.000.000	1 Unit	5.250.000.000		
SUB TOTAL SEKTOR AIR MINUM					29.751.639.400		30.609.591.700		25.389.984.200		48.524.163.100		20.589.486.700		
B. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH															
	1. Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah Skala Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Masterplan Sistem Air Limbah Kab. Bone Bolango			-	1 Paket	900.000.000		-		-		-		APBN
	2. Pembangunan IPAL Komunal	Terlaksananya pembangunan IPAL Komunal di 48 desa		7 unit	2.800.000.000	11 unit	4.400.000.000	10 unit	4.000.000.000	10 unit	4.000.000.000	10 unit	4.000.000.000		APBN
	3. Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Pembangunan IPLT	Telah ada Lahan untuk pembangunan IPLT			-	1 unit	500.000.000		-		-		-		APBN
	4. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT	Selesaiannya Dokumen Perencanaan DED IPLT			-	1 paket	150.000.000		-		-		-		APBN
	5. Pembangunan IPLT	Terlaksananya pembangunan IPLT			-		-	1 unit	2.000.000.000		-		-		APBN
	6. Supervisi Pembangunan IPLT	Selesaiannya pembangunan IPLT sesuai waktu dan kualitas yang ditentukan			-		-	1 paket	100.000.000		-		-		APBN



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	7. Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan TPA	Adanya Lahan yang telah dibebaskan untuk pembangunan TPA			500.000.000		500.000.000		-		-		-		
	8. Penyusunan DED TPA	Adanya dokumen perencanaan DED TPA													
	9. Sosialisasi Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya	Telah adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan TPA di Kab. Bone Bolango			-		50.000.000		-		-		-		
	10. Pembangunan TPA	Terlaksananya pembangunan TPA di Kab. Bone Bolango			-		-		5.000.000.000		-		-		
	11. Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA	Terlaksananya pembangunan fasilitas penunjang TPA							2.000.000.000						
	12. Supervisi dan Pembangunan Unit Landasan Kontainer	Terlaksana dan terawasinya pembangunan Unit Landasan Kontainer Transfer Depo			-		-		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
	13. Pemeliharaan Unit Landasan Kontainer	Tetap berfungsinya Unit Landasan Kontainer secara berkelanjutan			-		-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	14. Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah	Telah adanya Perda Pengelolaan Air Limbah			-		100.000.000		-		-		-		
	15. Penyusunan Peraturan Pengelolaan B3	Telah adanya Perda Pengelolaan B3			-		100.000.000		-		-		-		
	16. Penyusunan Perda dalam penyelenggaraan sistem air limbah rumah tangga	Telah ada Perda Sistem Air Limbah Rumah Tangga			-		100.000.000				-		-		
	17. Penyusunan Peraturan Ijin Pembuang Limbah Cair (IPLC)	Telah ada peraturan mengenai IPLC			-		100.000.000				-		-		
	18. Updating Data EHRA	Telah ada dokumen updating data EHRA			-		200.000.000				200.000.000		-		
	SUB TOTAL SEKTOR AIR LIMBAH				3.300.000.000		7.100.000.000		13.610.000.000		4.710.000.000		4.510.000.000		
	C. SUB-SEKTOR DRAINASE														
	1. Masterplan Sistem Drainase Skala Kota/Kawasan	Telah ada dokumen Masterplan Sistem Drainase Kab. Bone Bolango			-		900.000.000		-		-		-		
	2. Penyusunan Data Base Sistem drainase Kota/Kawasan	Telah ada data base sistem drainase			-		50.000.000		-		-		-		
	3. Pembangunan Saluran Drainase Primer	Terlaksananya pembangunan saluran drainase primer			3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	4. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder	Terlaksananya pembangunan saluran drainase sekunder			3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
	5. Pembangunan Saluran Drainase Tersier/ Lingkungan	Terlaksananya pembangunan saluran drainase tersier			500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
	6. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase	Telah ada Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase			-		100.000.000		-		-		-		
	7. Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase	Masyarakat paham akan Perda sistem Drainase			-		-		50.000.000		-		-		
	8. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri	Terbentuknya kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase			-		25.000.000		-		-		-		
SUB TOTAL SEKTOR DRAINASE					6.500.000.000		7.575.000.000		6.550.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		
TOTAL DINAS PU					39.551.639.400		45.284.591.700		45.549.984.200		59.734.163.100		31.599.486.700		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)															
A. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN															
1.	Pembuatan Masterplan Persampahan Skala Kab./Kota				-		700.000.000		-		-		-		
2.	Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Landasan Kontainer				-		-		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
3.	Penyusunan DED Landasan Kontainer				-		25.000.000		25.000.000		25.000.000		-		
4.	Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan TPST Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)				50.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		
5.	Penyusunan DED TPST Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)				20.000.000		60.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		
6.	Pembentukan lembaga pengelola TPST UDKP				10.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		
7.	Pelatihan bagi pengelola TPST UDKP				10.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		
8.	Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)				400.000.000		1.200.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		2.000.000.000		
9.	Supervisi Pembangunan TPST UDKP				30.000.000		90.000.000		120.000.000		120.000.000		150.000.000		
10.	Operasi dan Pemeliharaan TPST UDKP				16.000.000		48.000.000		64.000.000		64.000.000		80.000.000		
11.	Pengadaan Fasilitas Operasional TPA				-		-		-		4.250.000.000		-		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	12. Supervisi Pembangunan Prasarana Dasar/Fasilitas Umum TPA				-		-		100.000.000		-		-		
	13. Supervisi Pembangunan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA				-		-		-		100.000.000		-		
	14. Supervisi Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA				-		-		-		100.000.000		-		
	15. Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA				-		-		-		20.000.000		-		
	16. Pelatihan Pengelolaan TPA				-		-		-		100.000.000		-		
	17. Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA				-		-		-		25.000.000		-		
	18. Penyusunan Perda Pengelolaan TPA				-		-		100.000.000		-		-		
	19. Pemeliharaan Fasilitas Umum TPA				-		-		-		10.000.000		-		
	20. Pemeliharaan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA,				-		-		-		10.000.000		-		
	21. Fasilitas Penunjang TPA				-		-		-		10.000.000		-		
	22. Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas Operasional				-		-		-		270.000.000		-		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	23. Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat				8.000.000		24.000.000		32.000.000		40.000.000		40.000.000		
	24. Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya				10.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		
	25. Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya				10.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		
	26. Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
	27. Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah				25.000.000		-		-		-		-		
	28. Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
	29. Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
	30. Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
	31. Pengadaan lomba pengolahan sampah dari sumbernya (3R)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
	32. Pengadaan keranjang sampah komposter (TAKAKURA)				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	33. Pengadaan Gerobag Sampah bersekat				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
	34. Pengadaan Gerobag Sampah bermotor bersekat				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
	35. Pengadaan Mobil Pick Up Sampah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
	36. Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kab./Kota				-		100.000.000		-		-		-		
	37. Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
	38. Promosi penggunaan produk daur ulang sampah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
	39. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan Skala Kabupaten				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
	SUB TOTAL SEKTOR PERSAMPAHAN				1.679.000.000		3.607.000.000		3.596.000.000		8.299.000.000		3.935.000.000		
	B. IPLT														
	1. Operasi dan Pemeliharaan IPLT				-		-		-		50.000.000		50.000.000		
	2. Pengadaan Truk Tinja				-		600.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
	3. Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja				-		50.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
	SUB TOTAL IPLT				0		650.000.000		325.000.000		375.000.000		375.000.000		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
C. PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN															
1.	Pemantauan Kualitas Air Sungai				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
2.	Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air Tanah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
3.	Peningkatan Perlindungan dan konservasi air tanah	Terjaganya Sumber Air Baku, dan Pelestarian Kawasan Sumber Air	6 Lokasi Sumber Mata Air Baku	1	500.000.000	2	1.000.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
SUB TOTAL PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN					510.000.000		1.010.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
D. SANITASI SEKOLAH															
1.	Pembangunan Jamban/Toilet dilingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
2.	Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS dilingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
3.	Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah) dilingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
4.	Pembangunan Jamban/Toilet dilingkungan Sekolah Dasar				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
5.	Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS dilingkungan Sekolah Dasar				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
6.	Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah dan TPS untuk Sekolah) dilingkungan Sekolah Dasar				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	7. Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan Sekolah Dasar				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
	8. Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan Sekolah Dasar				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
	9. Pembangunan Jamban/Toilet dilingkungan Sekolah Menengah				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
	10. Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS dilingkungan Sekolah Menengah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
	11. Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah dan TPS untuk Sekolah) dilingkungan Sekolah Menengah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
	12. Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan Sekolah Menengah				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
	13. Pembangunan Jamban/Toilet dilingkungan Sekolah Pendidikan Luar Biasa				-		15.000.000		-		-		-		
	14. Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS dilingkungan Sekolah Pendidikan Luar Biasa				-		10.000.000		-		-		-		
	15. Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan Sekolah Pendidikan Luar Biasa				-		2.000.000		-		-		-		
	16. Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan Sekolah Pendidikan Luar Biasa				-		5.000.000		-		-		-		
	SUB TOTAL SANITASI SEKOLAH				280.000.000		312.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		
	TOTAL BLH				2.469.000.000		5.579.000.000		4.711.000.000		9.464.000.000		5.100.000.000		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DINAS KESEHATAN															
A. ASPEK PHBS															
1.	Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum		19 desa	24	192.000.000	30	240.000.000	30	240.000.000	30	240.000.000	30	240.000.000		
2.	Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal.			1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
3.	Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.				50.000.000		70.000.000		40.000.000		40.000.000		30.000.000		
4.	Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes				50.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
5.	Pengadaan timba, kran di tiap posyandu dan taman posyandu				10.000.000		14.000.000		14.000.000		70.000.000		70.000.000		
6.	Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di tempat-tempat umum (terminal, pasar, alun-alun dan stasiun)				50.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
7.	Lomba K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban)				340.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000		
8.	Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin		144 RT		56.000.000		56.000.000		32.000.000		32.000.000		24.000.000		
TOTAL DINAS KESEHATAN					778.000.000		890.000.000		836.000.000		892.000.000		874.000.000		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Lanjutan Tabel 5.3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA															
A. SUB-SEKTOR AIR MINUM															
1.	Pembangunan sarana dan prasarana air minum				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		Alokasi Dana Desa
2.	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air Minum				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		Alokasi Dana Desa
3.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa di bidang air minum dan sanitasi (Pembinaan BPSPAMS)		50 BP SPAM	10 Unit	1.250.000.000	10 Unit	1.250.000.000	10 Unit	1.250.000.000	10 Unit	1.250.000.000	10 Unit	1.250.000.000		APBN, APBD PROV, APBD Kab
TOTAL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA					2.850.000.000		2.850.000.000		2.850.000.000		2.850.000.000		2.850.000.000		
TOTAL RENCANA INVESTASI KABUPATEN BONE BOLANGO					45.648.639.400		54.603.591.700		53.946.984.200		72.940.163.100		40.423.486.700		
TOTAL RENCANA INVESTASI TAHUN 2015 - 2019					267.562.865.100,-										

PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Bone Bolango. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 Kabupaten Bone Bolango pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 Kabupaten Bone Bolango juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 – 2019 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Bone Bolango melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 Kabupaten Bone Bolango ditingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Bone Bolango maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019..

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang :

- Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2019.
- Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
- Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya



6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
2. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TTK;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;



6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
7. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati..

D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.





P E N U T U P



Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di Tahun 2019 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango saja, namun oleh seluruh masyarakat Bone Bolango, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*. yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta Dan masyarakat sipil dengan



melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target 7C MDGs Kabupaten Bone Bolango.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 2015 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Bone Bolango menuju sasaran yang disepakati selama 2015-2019.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Kawasan Pemerintahan, Jl. Prof. B. J. Habibie No. 04 Kecamatan Suwaawa Kabupaten Bone Bolango

Email : bappeda@bonebolango.org

TELAHAAN STAF


Kepada : Yth. Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Bappeda Kab. Bone Bolango
Nomor : 050/BAPPEDA-BB/ 106-IV/2015.
Sifat : Penting
Tanggal : 21 April 2015
Perihal : **Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019.**

- I. Persoalan : Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Millennium, khususnya target 7c sector air minum dan sanitasi.
- II. Peranggapan : Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bone sangat diperlukan karena memuat kondisi umum pembangunan AMPL daerah, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, rencana arah kebijakan, strategi dan dan program – program prioritas bagi percepatan pencapaian target AMPL serta mekanisme pemantauan dan evaluasinya yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Bone Bolango.
- III. Fakta – Fakta yang Mempengaruhi : bahwa Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 merupakan dasar pelaksanaan kegiatan koordinasi dan perencanaan AMPL-BM yang diantaranya meliputi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat sekaligus upaya peningkatan penyehatan lingkungan yang berbasis masyarakat sehingga pada tahun 2019 ditargetkan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak telah mencapai 100%, selain itu RAD-AMPL menjadi dokumen yang harus diperhatikan daerah dalam penyusunan Renja SKPD, RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD.
- IV. Analisis : Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs) dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (RAD-MDGs) Provinsi Gorontalo, serta untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya target 7C sektor air minum dan sanitasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten BONE BOLANGO Tahun 2015-2019.
- V. Kesimpulan : Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai Instrumen Kebijakan Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Daerah Jangka Menengah, Rencana peningkatan kinerja air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS, media internalisasi program/Kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, Acuan pengalokasi anggaran APBD bagi program – program peningkatan kinerja pelayanan AMPL, dan acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS.

Yth. Kab. Bone Bolango
dan
12/4/15

VI. Saran

: Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami memohon persetujuan Bapak untuk dapat menyetujui penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019 dimana dalam proses penyusunannya juga melibatkan stakeholder yang terkait yang berkompeten dalam sektor Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.



KEPALA BADAN,

IWAN MUSTAPA, SE., M. Si., MA

NIP. 19710407 199803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. B.J. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/VII/ /2015 Suwawa, Juli 2015
Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA
AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN
BONE BOLANGO TAHUN 2015-2019
PENGELOLA : BAPPEDA KABUPATEN BONE BOLANGO
CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033